

BERANI KEPADA SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM

Perkawinan merupakan suatu hal untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga bisa disebut dengan ikatan yang suci yang didalamnya dibangun oleh rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya menjalin hubungan suami istri dengan tujuan, memperoleh keturunan yang sah serta membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kebalikan dari perkawinan adalah perceraian. Perceraian merupakan putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu ikatan antara suami istri yang diakibatkan karena hal-hal tertentu.

Selain itu dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa seorang lelaki harus menikahi, menggauli dan menceraikan istri mereka dengan cara-cara yang baik. Dalam hal ini dapat disesuaikan dalam beberapa ayat al-Quran yang salah satunya adalah:

Alasan-alasan perceraian terbilang sangat banyak salah satunya adalah perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin untuk didamaikan. Begitu juga dalam perselisihan ini sangat banyak karena disebabkan karena hak dan kewajiban salah satu atau keduanya yang tidak terpenuhi antara lain meninggalkan rumah tanpa izin suami, tidak melayani suami sebagaimana yang semestinya, tidak mau memasak, tidak mau melayani anak dan berani kepada suami.

Pendapat lain diutarakan oleh Al-Nawawi yang merupakan salah seorang ulama pengikut madzhab Syafi'i mengungkapkan bahwa istri dapat dikatakan berani kepada suami apabila istri tersebut meninggalkan suaminya tanpa seizin suami.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha*,...185.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang aturan mengenai persoalan *nusyuz* ini dipersempit hanya pada *nusyuznya* istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang mana telah dibenarkan oleh Hukum Islam.

[illegible]

Dengan adanya permasalahan yang timbul maka masalah tersebut harus diputus sehingga keputusan Majelis Hakim dalam Peradilan Islam tidak lepas dari beberapa hal yang mana hal tersebut adalah sumber hukum Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim menjadikan dasar surah al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 227)

Dari kedua sumber tersebut meyakinkan Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut secara verstek karena salah satu tidak hadir dalam persidangan dan sudah dipanggil secara patut. Selain itu keadaan suami istri tersebut sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan dan saling membenci maka hukum perceraian yang awal mula

dilarang menjadi dibolehkan. Hal ini senada dengan pendapat yang tertuang dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55.

Alasan lain mengemukakan bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan alasan-alasan yuridis yaitu terkaitnya ketertiban pencatatan perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009.

Setelah memahami paparan diatas peneliti menjadi lebih faham arti pentingnya mengetahui kata, susunan kata dan pilihan kata (diksi) dalam sebuah pertimbangan Hakim. Dalam putusan No 4403/Pdt.G/2014/PA. Sby ialah berani diartikan secara umum sebagi maksud dari adanya perselisihan dalam keluarga hal ini tentu saja kurang tepat.

Istilah berani menunjukkan sikap seseorang yang tidak patuh kepada perintah atasannya atau tidak mau menjalankan intruksi yang diberikan kepada orang yang dimaksud, dengan kata lain sikap seorang istri yang berani kepada suami membuktikan istri tersebut tidak mau melakukan kewajibannya kepada suami sebagaimana yang semestinya. Hal lain yang dapat dipahami dari istilah 'berani' ialah sikap yang menunjukkan kepada suatu hal diluar batas kewajaran.

Beberapa contoh dari sikap beraninya istri terhadap suami antara lain, tidak patuhnya istri atas perintah suami, sikap istri yang tidak peduli pada

suami, dan sikap istri yang enggan memenuhi kewajiban dalam rumah tangga.

Suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sudah selayaknya dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hak suami merupakan kewajiban sebagai istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Kewajiban istri terhadap suami antara lain menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga harusnya kepada suami dan anak-anaknya, memberikan rasa cinta dan kasih sayang sepenuhnya kepada suami dan anak-anaknya serta taat dan patuh pada suami selama tidak menyuruhnya perbuatan maksiat.

Hak istri dapat dilihat dari bagaimana dari seorang suami memperlakukannya, antara lain hak mendapatkan nafkah lahir maupun batin, hak mendapatkan kasih sayang dan cinta yang tulus dari seorang suami, hak memperoleh kenyamanan dan perlindungan dari suami serta hak saling mewarisi bila terjadi kematian.

Substansinya adalah istilah berani tidak bisa diartikan secara bahasa saja melainkan harus di definisikan menurut arti sosiologi dan psikologinya dengan demikian seorang akademisi hukum bahkan Hakim sekalipun tidak menjadi bingung atas kata berani yang disematkan atau menjadi alasan pemohon untuk menceraikan istrinya.

Menurut peneliti istilah berani tidak bisa muncul dengan sendirinya, akan tetapi sikap berani dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, *pertama*, kurangnya pengetahuan istri terhadap cara membina rumah tangga

Perkara dengan Nomor 4403/Pdt.G/2014/PA.SBY berdasarkan kronologi masalah tersebut yang mana awal mula kehidupan rumah tangga antara termohon dan termohon rukun dan harmonis akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga tersebut mulai goyah yaitu sejak tahun 2011 yang mana pada saat itu sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan dikarenakan istri berani kepada suami, sering keluar rumah tanpa adanya izin dari suami dan juga sering menginap diluar rumah. Serta istri juga tidak bisa menjadi istri yang baik karena tidak mau memasak dan tidak mau mencuci serta tidak bisa melayani suami dirumah.

[illegible]

Termohon telah meninggalkan Pemohon atau suaminya dan komunikasi juga antara Termohon dengan Pemohon tidak berjalan baik sehingga sering mengakibatkan kesalah pahaman dan pertengkaran secara terus menerus. Maka dari itu dapat dilihat yang mana perkara tersebut substansinya mengandung suatu perselisihan antara suami istri.

Pada saat itu suami juga berusaha untuk tetap rukun kembali tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu pemohon sudah merasa mantap untuk menceraikan termohon dan mendaftarkan permohonan cerai tersebut ke Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Dan perkawinan antara pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan untuk diputus perceraianya.

Berdasarkan alasan tersebut maka pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil dan memeriksa pemohon dan termohon dan menjatuhkan putusan. Dalam hal ini putusan yang diinginkan oleh pemohon yaitu mengabulkan permohonan cerai talak yang di ajukan pemohon dan juga mengizinkan pemohon mengucapkan talak satu raj'i kepada termohon.

Berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa persidangan telah ditentukan dan ditetapkan pemohon datang untuk menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya akan tetapi termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam hal ini Majelis Hakim

Berdasarkan fakta-fakta diatas telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak sehingga tidak bisa diperetahankan lagi, karena sudah tidak adanya keinginan para pihak untuk melanjutkan perkawinan maka yang baik untuk keduanya adalah dengan perceraian.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemohon mempunyai alasan yang cukup dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata

[illegible]

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 20 oktober 2014 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1435 Hijriyah. Oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, MH. Selaku Ketua Majelis, H. Khatim junaidi, SH, S.Ag, M,HI dan Drs. Abd. Rouf Abdullah, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, SH. Sebagai Panitera Pengganti putusan yang mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya termohon.⁴

Setiap perkara yang masuk dipengadilan tentu memiliki konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, baik dilihat dari segi kondisi sosial Pemohon maupun prediksi kehidupan rumah tangga Pemohon kedepannya. Dalam hal ini Hakim harus menerima semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan tetapi hanya beberapa alasan yang digunakan Hakim untuk mempertimbangkan hukum dalam membuat putusan, alasan perceraian, ketidakcocokan dalam berumah tangga, ketidak selarasan dalam berkomunikasi dan lain sebagainya.

Terkait putusan 4403/Pdt.G/2014/Pa.Sby merupakan contoh bagaimana Majelis Hakim memutus cerai dalam putusan tersebut. Melihat dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam hukum positif maupun hukum Islam. Misalnya ada beberapa pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut yang tidak selaras dengan amar putusan. Alasan dasar yang menjadi latar belakang diputuskannya cerai oleh majelis hakim adalah istri berani kepada suaminya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan bahwasannya alasan berani kepada suami merupakan salah satu alasan perceraian. Disana hanya ada keterangan perselisihan yang dilakukan secara terus menerus menjadi sebab utama terjadinya perceraian. Setelah melalui kajian yang sangat panjang juga tidak

⁴ Salinan Putusan PA Surabaya nomor: 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby, 7-9.

Hukum Islam memandang konsep pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Swt dan tidak boleh dikotori dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah seperti halnya perceraian. Pasangan suami istri didalam Islam diperbolehkan untuk bercerai sedikitnya terdapat tiga alasan yaitu antara lain

- Menindak lanjuti dari pembahasan ini, peneliti mengambil hipotesa awal bahwasannya Hakim dalam memutus cerai ternyata memakai alasan pertimbangan berani kepada suami, padahal di dalam KHI maupun Undang-undang serta dalam hukum Islam belum pernah dijelaskan terkait hal

Menurut hemat peneliti, Hakim sudah selayaknya menyimpulkan bahwa berani kepada suami dapat dijadikan sebagai kategori *nusyuz*. Alasannya adalah sudah pasti istri yang berani kepada suami itu dikatakan *nusyuz* karena ketidak patuhannya istri dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan tersebut.

Hakim mendefinisikan arti *nusyuz* sebagai amoral. Di dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyuz* bisa dikatakan sebagai sikap tidak patuhnya istri terhadap suami atau enggan memenuhi permintaan suami serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Namun disini, sikap yang diambil oleh majelis hakim terkesan buru-buru dalam mengambil sikap karena mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- [illegible]

Hadis tersebut mengandung makna yang mengharuskan seorang istri untuk memenuhi ajakan suami dalam hal jima'. Lafaz **إِلَيَّ فِرَاشِهِ** menunjukan arti kinayah (kiyasan) dari maksud jima'. Artinya hadis ini mengindikasikan bahwa laknat malaikat diberikan kepada istri manakala tidak mau atau enggan memenuhi permintaan suami (bersenggama)

Percerain memang seharusnya tidak dilakukan oleh orang Islam. meskipun perceraian merupakan hal yang tidak dilarang oleh Allah, akan tetapi perceraian tersebut menimbulkan konsekuensi negatif baik bagi agama suami istri yang bersangkutan, masa depan anak-anak yang dilahirkannya, serta keluarga dari keduanya. Dengan demikian perbuatan istri berani kepada suami bisa dikategorikan sebagai *nusyuz* karena istri meninggalkan kewajibannya terhadap suami akan berakibat pada munculnya perselesaian antara suami istri dan mayoritas berujung pada perceraian.

[illegible]

1. Jika sikap berani kepada suami tidak dikatakan sebagai *nusyuz* oleh Majelis Hakim maka seharusnya seorang istri yang di cerai talak

Hakim tidak melakukan yang demikian.

- termohon) kurang mendapat legitimasi keadilan hukum dalam

persidangan. Artinya, pemohon sebelum melakukan cerai talak kepada istrinya seharusnya Majelis Hakim memeriksa tentang taraf ekonomi pemohon dan hal ini harus ada dalam amar putusan. Jika tidak ada, amar putusan menjadi kurang lengkap dan bersifat kontradiktif.

Sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh Majelis Hakim ialah memiliki tendensi yang tegas terkait amar putusan, memiliki integritas keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak, serta dapat menyeimbangkan antara keilmuan dengan fakta-fakta yang terjadi dan dialami oleh para pihak.

Majelis Hakim perlu mengkaji ulang beberapa kali berkas-berkas perkara yang masuk dan yang akan dipersidangkan dengan menimbang beberapa teori hukum yang relevan untuk kemudian dielaborasi menjadi amar putusan yang valid dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kritik terhadap putusan Majelis Hakim ialah bahwasannya istri yang berani kepada suami dapat dikatakan *nusyuz*. Sementara Majelis Hakim yang mengatakan istri yang berani kepada suami tidak dapat dikatakan nusyuz itu kurang tepat. Alasannya sangat logis, yaitu sikap berani yang ditunjukkan oleh istri mengindikasikan adanya bantahan, perlawanan dan sikap tidak patuhnya istri terhadap kewajiban-kewajibannya serta norma-norma atau ketentuan dalam berumah tangga, khususnya mengenai hak dan kewajiban seorang istri atas suami.